

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 27 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA
DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA
MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN
NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-
UNDANG**

Agnes Atta Mahadhika/1510111057

Dosen Pembimbing Menik Chumaidah, S.H.,M.Hum

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail : agnesberbi@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, dimana konstitusi merupakan modal hukum tertinggi untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Oleh sebab itu setiap kegiatan baik yang dilakukan masyarakat maupun pejabat apabila melanggar konstitusi akan berlaku sebuah sanksi terhadapnya. Baru-baru ini telah terjadi bencana pandemi penyebaran virus corona diseluruh negara, tidak terkecuali Indonesia, yang berakibat pada terganggunya sistem kestabilan keuangan nasional. Untuk itu pemerintah yang ditunjuk sebagai penggerak roda pemerintahan membentuk sebuah aturan untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional negara yakni yang tertuang dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akan tetapi terjadi polemik dalam materi muatan yang terkandung didalamnya dimana hal ini mengakibatkan timbulnya sebuah akibat hukum yang kemudian melahirkan hubungan hukum yang baru dimana hal ini bertentangan dengan konstitusi negara, yaitu Undang-undang Dasar 1945. Dalam konteksnya pembentukan peraturan ini dibentuk karena keadaan darurat namun tidak dibenarkan apabila materi muatan yang terkandung dalam sebuah peraturan yang hierarkinya berada dibawah Undang-undang Dasar bertentangan atau bahkan melebihi materi muatan yang ada pada konstitusi.

ABSTRACT

Indonesia is a state of law, where the constitution is the highest legal capital to be used as a guide in making decisions to overcome problems that arise. Therefore, every activity, whether carried out by the public or officials, if it violates the constitution, will apply a sanction against it. Recently, there has been a catastrophic pandemic of the spread of the corona virus throughout the country, including Indonesia, which resulted in the disruption of the national financial stability system. For this reason, the government appointed as the driving force of the government has formed a rule to maintain the stability of the country's national economy, which is stated in Law No. 2 of 2020 concerning Stipulation of Government in Lieu of Law No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and / or in the Framework Facing Threat Endangering National Economy and / or the Financial System Stability. However, there was a polemic in the content contained in it where this resulted in the emergence of a legal consequence which then gave birth to a new legal relationship where this was contrary to the state constitution, namely the 1945 Constitution. it is not justified if the content material contained in a regulation whose hierarchy is under the Constitution contradicts or even exceeds the content material contained in the constitution.

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat diartikan bahwa segala kegiatan yang dilakukan baik pejabat negara maupun masyarakat dapat dikenakan sanksi apabila tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-undang. Seperti yang sudah disebutkan dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat. Sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak

normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, maka di Indonesia secara konstitusional telah diletakkan pengaturannya dalam Pasal 22 UUD 1945, sebagai berikut: (1) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang; (2) peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut; (3) jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas sangat diperlukan agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah, yang memaksa pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat. Meskipun demikian pemerintah tidaklah bebas membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena pemerintah tetap tidak terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.¹

¹ Muhammad Husnunnada, "Keadaan Darurat (*State of Emergency*) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

2014, Jurnal Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Tahun 2018, hal.4

Dalam perkembangannya di Indonesia sifatnya berlaku umum tidak hanya terbatas pada undang-undang. Berbagai keputusan administrasi negara yang bersifat mengatur seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota juga berlaku secara umum. Pengertian berlaku secara umum dari suatu undang-undang tidak selalu berarti untuk semua orang, berlaku setiap saat, semua tempat dan dalam segala fakta (*rechtsfeit*).²

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan Perundang-undangan. Dalam memorandum DPR-GR tertanggal 9 juni 1966 yang telah dikukuhkan oleh MPRS No.XX/MPRS/1966, MPR dengan Ketetapan MPR NO.V/MPR/1973 dan lampiran II tentang “Tata Urutan

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia” adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPRS
3. Undang-undang/ peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya.

Tata urutan diatas menunjukkan tingkatan masing-masing bentuk yang bersangkutan, dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada bentuk-bentuk yang tersebut di belakangnya. Disamping itu tata cara urutan diatas mengandung konsekuensi hukum, bentuk peraturan atau ketetapan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi.³

Beberapa bulan lalu seluruh dunia tidak terkecuali negara Indonesia mengalami bencana Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dimana hal ini mengancam masyarakat juga kestabilan perekonomian

² Mukhlis, 2017, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hal.1

³Yuswalina, *op.cit.*, hal 32

negara kita dan ini merupakan hal “ihwal” atau “keadaan genting” untuk itu kemudian pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk tetap menjaga kesetabilan negara terutama dibidang perekonomian untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Bahaya yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, hal ini dilakukan pemerintah disebabkan munculnya bencana Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Bahaya yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam praktik dapat dijumpai undang-undang yang berlaku hanya untuk kelompok orang tertentu, wilayah tertentu dan untuk waktu tertentu seperti pada Undang-undang No.2 Tahun 2020 yang baru saja disahkan, ada beberapa pasal yang baiknya kembali ditinjau yakni pada pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan:

“Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas penulis menemukan materi muatan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam sebuah penulisan yang berjudul **Tinjauan Yuridis Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem**

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang.

II. Rumusan Masalah

Apa akibat hukum yang ditimbulkan Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan?

III. Hasil dan Pembahasan

Analisa terhadap Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

Hal utama dalam konteks pembahasan ini merujuk pada kondisi darurat yang terjadi ketika Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melanda Indonesia untuk itu Presiden selaku kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sesuai dengan ketentuan konstitusional yang

dimilikinya untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dan roda pemerintahan. Dalam Pasal 12 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “ *Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang*”. Kemudian untuk itu Presiden membentuk Peraturan ini untuk menjaga kondisi keuangan negara agar tetap stabil.

Dalam keadaan tidak normal atau Darurat ini biasa dipahami bahwasannya jaminan terhadap hak asasi manusia juga dapat dilanggar, namun yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditawarkan dalam keadaan apapun adalah Hak warga negara yang tertuang dalam Pasal 28 I Undang-undang Dasar 1945 yaitu : “ *Hak untuk hidup. Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut secara hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, keadaan ini dapat disebut diskresi yang mana menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

dimana diskresi termasuk sebuah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemetintahan untuk mengatasi masalah konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Maka norma yang berlaku dalam keadaan yang genting ini seperti bunyi doktrin “*abnormal recht voor abnormal tijd*” yang mana norma yang awalnya dianggap tidak sah menjadi sebuah legalitas termasuk apabila melanggar, membatasi bahkan menerobos undang-undang hal ini bisa disebut dengan keadaan darurat Subjektif yang berarti hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang, lebih dari itu jika memang sangat genting dan mendesak maka Undang-undang Dasar bukan lagi sebagai tolak ukur atau bahkan disebut menyimpang. Namun perlu diingat kembali bahwasannya dalam sebuah keputusan yang diambil karena keadaan mendesak atau diskresi ini memiliki batasan atau syarat yang harus dipenuhi yakni tertuang dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni:

1. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
2. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Sesuai dengan AUPB
4. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif
5. Tidak menimbulkan konflik kepentingan
6. Dilakukan dengan itikad baik

Keputusan diskresi dalam konteks penulisan ini kemudian dituangkan dalam sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang mana menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 kedudukan Perpu setingkat dengan undang-undang dan berada dibawah Undang-undang Dasar yang kemudian dapat diartikan bahwasannya materi muatan yang terkandung dalam Perpu atau Undang-undang tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan materi muatan Konstitusi atau Undang-undang Dasar.

Permasalahan materi muatan pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang merujuk pada Pejabat yang disebutkan dalam bunyi Pasal ini yakni: “*Anggota KSSK, anggota sekretaris KSSK, dan pejabat aatau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin*

Simpanan, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” menurut beberapa pihak dan penulis sendiri, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yakni: “ *Negara Indonesia adalah Negara hukum.*”

Pada kalimat “tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana” dalam bunyi Pasal ini yang kemudian dapat diasumsikan bahwasannya Pasal ini seperti memberikan imunitas pada pejabat, yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 1 yaitu: *‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.’* (*Equality before the Law*). Peraturan didalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 ini memberikan kewenangan besar terhadap pemerintah dan pejabat pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Dalam proses pengelolaan tersebut tidak dapat dipungkiri juga banyak peraturan dan ketentuan dalam kondisi normal yang diabaikan kelonggaran ini seperti memberikan sebuah legalitas

terhadap Pejabat yang disebutkan untuk dengan leluasa menggunakan anggaran yg dimaksudkan yang dalam hal ini adalah anggaran dana bantuan Covid-19, bahkan sangat rentan akan terjadi penyalahgunaan oleh Pejabat pemerintah yang telah disebutkan sebelumnya.

Akibat Hukum yang Ditimbulkan oleh Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

Keadaan bahaya atau keadaan darurat yang terjadi dan dengan segala upaya pemerintah untuk tetap bertahan menjaga kesetabilan perekonomian negara telah menghasilkan sebuah produk hukum untuk menjaga sistem hukum kita tetap berjalan, akan tetapi sebuah pengambilan keputusan ini akan melahirkan akibat yang mana akibat yang dimaksudkan disini adalah akibat hukum dari sebuah pengambilan keputusan karena keadaan bahaya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya sebuah akibat hukum memiliki 3 wujud, yakni:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum
3. Lahirnya sanksi apabila melanggar hukum.

Dari pernyataan diatas dapat kita lihat lebih spesifik lagi pokok bahasan yang diambil yakni pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap tugas dan wewenang pejabat pemerintah atau yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah para anggota KSSK dan pejabat yang tertera didalam pasal ini sebelum dan setelah bencana pandemi terjadi.

Setelah terbit Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 terutama pada Pasal 27 Ayat 2 ini hilang hubungan hukum antara pejabat yang disebutkan dengan sistem-sistem hukum yang sudah ada sebelumnya, terutama hilangnya hak dan kewajiban yang akan diterima seperti yang disebutkan pada Pasal 28 D Ayat 1 yaitu *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Selain itu mengenai tanggung jawab secara hukum terdapat pula batas ketaatan asas, yaitu ketentuan perundang-undangan harus berdasarkan taat asas, peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi.

Akibat yang selanjutnya muncul dari ketentuan peraturan perundang-undangan ini yakni permasalahan multitafsir pada beberapa teks yang telah kita bahas sebelumnya, dalam memaknai sebuah teks dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat hanya ditafsirkan oleh satu individu, jika dilihat dari penafsira akademik, maka harus dilakukan upaya mencari kebenaran secara ilmiah dan jika dilihat dari sudut pandang pengadilan hal ini harus dilakukan dengan mencari kebenaran normatif. Forum pengadilan atas perbedaan memaknai teks yang terkandung dalam sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan akan diarahkan pada perbedaan penafsiran mengenai suatu norma bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak. Indikasi tingginya tingkat permasalahan penafsiran atas teks peraturan hukum dapat dilihat salah satunya dengan tinggi atau rendahnya jumlah pengujian atas peraturan perundang-undangan baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan kajian sebagaimana yang telah kita bahas dalam pembahasan diatas dapat disimpulkan bawa akibat hukum yang ditimbulkan oleh Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah:

Bahwa sebuah peraturan yang dibuat karena keadaan darurat menyebabkan dikesampingkannya hak asasi manusia, berubahnya tatanan hukum dan sistem hukum, dan melahirkan akibat hukum yang mana akan menimbulkan tafsiran bahwasannya produk hukum hanya dibuat seolah-olah untuk kepentingan individu saja, sebab meujuk pada materi yang terdapat didalamnya yang setelah ditelaah kembali seperti memberikan sebuah kelonggaran hukum terhadap para pejabat yang disebutkan dalam bunyi Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.

Selain itu banyak permasalahan yang selanjutnya muncul akibat penafsiran yang ada dalam teks peraturan perundang-undangan, yang mana harusnya produk undang-undang harus bermakna benar dan jelas, selain itu penulis juga telah melakukan kajian dengan mencari kebenaran ilmiah, banyak pengajuan baik dari perorangan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk kemudian meminta dikaji kembali.

Dimana kemudian dalam penyusunannya peraturan ini seperti memunculkan hak imunitas bagi Pejabat Pemerintah. Akan tetapi untuk tetap diingat sebagai bahan pertimbangan, Penulis mengambil sampel Kasus Juliari Batubara dimana Juliari yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan telah melakukan penyalahgunaan dana bantuan *Covid-19*, kemudian oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Juliari Batubara dijatuhi vonis Hukuman 12 Tahun Penjara, mengindikasikan bahwasannya bunyi dalam undang-undang “tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata” tampak tidak berlaku terhadapnya, namun ditelaah lebih lanjut lagi, kalimat selanjutnya yang muncul dalam bunyi pasal ini “jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” maka akan tetap berlaku sanksi terhadapnya.

Untuk tambahan kasus diatas untuk merefleksi saja bahwasannya bagaimana implementasi pasal ini berjalan.

Saran

Alangkah baiknya apabila sebelum pemerintah membentuk atau menciptakan produk hukum lebih dulu melihat dampak apa yang akan selanjutnya ditimbulkan, dengan tidak lupa memperhatikan lagi prinsip atau asas-asas hukum yang sudah ada. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, tidak menimbulkan polemik yang dapat menyebabkan tidak konsistensinya sebuah peraturan. Peneliti berpendapat bahwasannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 khususnya pada Pasal 27 ayat 2 ini perlu adanya kajian ulang kembali.



DAFTAR PUSTAKA

Buku literasi :

Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta

Eri Yulikhshan, 2016, *Keputusan Duskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*, CV Budi Utama, Yogyakarta

Jimly Asshiddique, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang

Mukhlis, 2017, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung

Yuswalina, Kun Budianto, 2016, *Hukum Tata Negara*, Setara Press, Malang

Zainuddin Ali, 2016, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal :

Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Modul Pengajaran Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pamulang, Banten

Muhammad Husunanda, 2018, *Keadaan Darurat Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014*, Jurnal Skripsi, Fakultas Syari'ah dan hukum, Yogyakarta

Rifal Rafigali, 2019, *Akibat Hukum Penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Menjadi Undang-undang yang Telah Mencabut Keberlakuan Undang-undang*, Jurnal Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Suwari Akhmaddhian, 2018, *Asas-asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace* Journal of Multidisciplinary ISSN 2085-9970, Fakultas Hukum Kuningan, Indonesia

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penaanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Internet :

[https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_\(Indonesia\)#:~:text=Perppu%20ditandatangani%20oleh%20Presiden.,yang%20sama%20dengan%20pembahasan%20RUU.](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_(Indonesia)#:~:text=Perppu%20ditandatangani%20oleh%20Presiden.,yang%20sama%20dengan%20pembahasan%20RUU.)

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/1273_Eksistensi_Perppu.pdf

<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20151127-042635-2484.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Juliari_Batubara

